



PENANDATANGAN PAKTA INTEGRITAS DAN KOMITMEN ANTIKORUPSI

Menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam Upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada seluruh pegawai dan instansi yang berada dibawah pengawasan Pemerintah Kota Denpasar secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila kami melanggar hal-hal tersebut diatas, kami siap menghadapi konsekuensinya.

Denpasar, 5 Januari 2026.

BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KEPALA BIDANG
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

I MADE SUKARATA, SE, M.Si
NIP. 19691020 199803 1 015

KEPALA SEKSI PENERAHAAN DAN
PENGENDALIAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

I WAYAN SARNA, SE
NIP. 197109061995031003

KEPALA SEKSI SATUAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

LUH MADE SUPRAPMI, SH
NIP. 19710510 200701 2 034

PENELAHAH TEKNIS KEBIJAKAN

ANAK AGUNG MADE ALIT BERNADIN, SH
NIP. 19701206 200701 1 025

PENATA LAYANAN OPERASIONAL

NI LUH PUTU SARTIKAYANTI, S.Pd.H
NIP. 19900116 202521 2 005

PENATA LAYANAN OPERASIONAL




SI MADE ARYA SUPUTRA, SH
NIP. 19950727 202521 1 018

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN



I KADEK ARTANTA
NIP. 19830821 202521 1 023

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN



I NEGAH KEMBARIASA
NIP. 19840704 202521 1 053